



P U T U S A N

Nomor 431 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. RATNA DEWITA;**
- 2. SALMIATI;**
- 3. IRFAWATI;**
- 4. EFILAWATI,** keempatnya bertempat tinggal di Korong Pauh Kambar Hilir, Kenagarian Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Murlis Muhammad, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Depan Blok A1/15, Nomor 45, Komplek Singgalang, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. ZASMAN,** bertempat tinggal di Dusun Maransi, Desa Saulayat, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,
- 2. YUSMAINAR,** bertempat tinggal di Dusun Maransi, Desa Saulayat, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,
- 3. LINDA WATI alias ZETTY,** bertempat tinggal di Korong Batang Gadang, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Syech Burhanuddin, Nomor 20, Kota Pariaman,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **FERAWATI**, bertempat tinggal di Korong Sikabu Kampung Lua, Kenagarian Sikabu Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakais, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **INDRA MAHENDRA**, bertempat tinggal di Korong Batang Gadang Tapakis, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
3. **KERAPATAN ADAT NAGARI TAPAKIS**, beralamat di Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
4. **WALI NAGARI TAPAKIS**, beralamat di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
5. **KASINI**, bertempat tinggal di Korong Parit Tapakis, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
6. **Notaris PPAT YULHERI ALIOES, S.H.**, berkedudukan di Jalan Padang Bukittinggi KM. 20, Depan Coco Mas, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, berkedudukan di Jorong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung;
8. **AMIR**, bertempat tinggal di Korong Manggopoh Ujung, Nagari Menggopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
9. **AZWAR**, bertempat tinggal di Jalan Platina VII B, Nomor 21, Kelurahan Titipan, Kecamatan Medan Deli, Kota

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Propinsi Sumatera Utara selaku Anggota
Kaum;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya
dan Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah anggota kaum dari
Penggugat 1;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum
Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Mansur By. Darek (lk/alm) yang merupakan orang
tua Tergugat A yang mensertipikatkan obyek perkara dengan cara
mengajukan permohonan pensertipikatan tanah obyek perkara kepada
Tergugat H adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan
hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang telah menerbitkan Surat Alas
Hak tanggal 30 Juli 2002 Nomor 040/KAN-TPK/2002 dan perbuatan
Tergugat E yang telah menerbitkan Surat Alas Hak tanggal 30 Juli 2002
Nomor 040/WN/TPK/VII/2002 atas objek perkara adalah perbuatan
melawan hukum dan oleh karenanya menyatakan ke-2 (dua) surat
tersebut lumpuh dan tidak berharga termasuk surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan objek perkara;
6. Menyatakan sertifikat atas obyek perkara yang dikenal dengan Sertipikat
Hak Milik Nomor 65, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2002 Nomor
48/2002 termasuk alas hak atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh
Tergugat D tanggal 30 Juli 2002 Nomor 040/KAN-TPK/2002 dan alas hak
yang diterbitkan oleh Tergugat E tanggal 30 Juli 2002 Nomor

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040/WN/TPK/VII/2002 dan surat-surat lainnya bila ada sepanjang yang merugikan kaum Penggugat atas tanah obyek perkara lumpuh dan tidak berharga;

7. Menyatakan perbuatan Mansur By Darek yang merupakan orang tua Tergugat A yang menjual obyek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada H. Amiruddin Saleh di hadapan Tergugat G selaku Notaris/PPAT pada tanggal 8 Juli 2011 dengan Akta Jual Beli Nomor 28/2011 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan karena itu patut dan adil akta jual beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
8. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh (Ik/alm) yang kemudian menghibahkan objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada Tergugat B di hadapan Tergugat G selaku PPAT dengan Akta Hibah tanggal 19 Januari 2012 Nomor 13/2012 adalah perbuatan melawan hukum dan karena itu patut dan adil akta hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang kemudian menghibahkan kembali obyek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada H. Amiruddin Saleh pada tanggal 25 Maret 2015 di hadapan Tergugat G selaku PPAT dengan Akta Hibah Nomor 53/2015 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu patut dan adil akta hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
10. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang menjual obyek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat kepada Tergugat F, pada tanggal 13 Mei 2015 dengan Akta Jual Beli Nomor 81/2015 di hadapan Tergugat G adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu patut dinyatakan akta jual beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
11. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang menyewakan bangunan heler miliknya yang didirikan di atas tanah kaum Penggugat tanpa setahu seizin seluruh anggota kaum Penggugat kepada Tergugat C adalah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum dan patut kiranya perjanjian sewa yang dibuatnya dengan Tergugat C tanggal 14 Juni 2014 dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

12. Menghukum Tergugat C dan Tergugat F untuk mengosongkan obyek perkara dari miliknya dan milik orang lain yang diperdapat daripadanya di atas obyek perkara, setelah kosong menyerahkan dengan sukarela kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Polri/TNI;
13. Menghukum Para Tergugat lainnya untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
14. Menyatakan sita kuat dan berharga;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul atas akibat perkara ini;
17. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A, Tergugat F, dan Tergugat H mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat A.1. sampai dengan A.4.:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat lampau waktu (*verjaring*);
5. Gugatan Penggugat *prematur*;

Eksepsi Tergugat F:

1. Penggugat 1 tidak mempunyai kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum H. Amiruddin Saleh;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat H:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Intervensi AMIR dan AZWAR dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Pariaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Tergugat Intervensi A/Penggugat asal untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
4. Menyatakan obyek perkara adalah pusaka tinggi Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan perbuatan Ayah Tergugat Intervensi B, Tergugat Intervensi E dan Tergugat Intervensi F yang telah membuat alas hak terhadap tanah obyek perkara dan kemudian oleh Tergugat Intervensi I diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Nagari Tapakis, Surat Ukur Nomor 48/2002, tanggal 18 Desember 2002, dengan luas 3.640 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Nagari Tapakis, Surat Ukur Nomor 48/2002, tanggal 18 Desember 2002, dengan luas 3.640 m², atas tanah obyek perkara adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 28/2011, tanggal 8 Juli 2011, Akta Hibah Nomor 13/2012, tanggal 19 Januari 2012, Akta Hibah Nomor 53/2015, tanggal 25 Maret 2015, Akta Jual Beli Nomor 81/2015, tanggal 13 Mei 2015, terhadap tanah obyek perkara adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 11 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat A, eksepsi Tergugat F dan eksepsi Tergugat H seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Zasman) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 serta Penggugat 3 adalah anggota kaum dari Penggugat 1;
3. Menyatakan obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Mansur By. Darek yang merupakan orang tua dari Tergugat A yang telah mensertipikatkan obyek perkara dengan cara mengajukan permohonan pensertipikatan tanah obyek perkara kepada Tergugat H adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang telah menerbitkan Surat Nomor 040/KAN-TPK/2002, tanggal 30 Juli 2002 dan perbuatan Tergugat E yang telah menerbitkan Surat Nomor 040/WN/TPK/VII/2002, tanggal 30 Juli 2002, atas obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sertipikat atas obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 65, Surat Ukur Nomor 48/2002, tanggal 18 Desember 2002 termasuk alas hak atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat D yaitu Surat Nomor 040/KAN-TPK/2002, tanggal 30 Juli 2002 dan alas hak yang diterbitkan oleh Tergugat E yaitu Surat Nomor 040/WN/TPK/VII/2002, tanggal 30 Juli 2002 dan surat-surat lainnya yang merugikan kaum Penggugat atas tanah obyek perkara lumpuh dan tidak berharga;
7. Menyatakan perbuatan Mansur By. Darek yang telah menjual obyek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Amiruddin Saleh di hadapan Tergugat G dengan Akta Jual Beli Nomor 28/2011, tanggal 8 Juli 2011 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga akta jual beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

8. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang telah menghibahkan objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat kepada Tergugat B di hadapan Tergugat G dengan Akta Hibah Nomor 13/2012, tanggal 19 Januari 2012 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga akta hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang menghibahkan obyek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat kepada H. Amiruddin Saleh di hadapan Tergugat G dengan Akta Hibah Nomor 53/2015, tanggal 25 Maret 2015 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga akta hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
10. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang telah menjual objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat kepada Tergugat F di hadapan Tergugat G dengan Akta Jual Beli Nomor 81/2015, tanggal 13 Mei 2015 merupakan perbuatan melawan hukum sehingga akta jual beli tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
11. Menyatakan perbuatan H. Amiruddin Saleh yang menyewakan bangunan heler miliknya yang didirikan diatas tanah kaum Para Penggugat tanpa seizin seluruh anggota kaum kepada Tergugat C merupakan perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian sewa yang dibuat dengan Tergugat C pada tanggal 14 Juni 2014 dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;
14. Menghukum Tergugat C dan Tergugat F untuk mengosongkan obyek perkara dari miliknya dan milik orang lain yang diperoleh daripadanya di atas objek perkara dan setelah kosong menyerahkan dengan sukarela kepada Para Penggugat, apabila ingkar dengan bantuan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri/TNI;

15. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

16. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D Tergugat E Tergugat F Tergugat G dan Tergugat H untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.488.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi;

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi A dan Tergugat Intervensi G;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi 1 (Amir) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT PDG, tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PDT/2019/PT PDG, tanggal 17 Desember 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 11 Juli 2019;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang dahulu pernah digadaikan oleh Lamina kepada Tuanku Dahlan pada tahun 1986 dan telah ditebus kembali oleh Lamina sesuai Bukti P-4 berupa Tanda Terima Penebusan Gadai tanggal 13 Desember 1994;
- Bahwa tidak ada bukti baik surat maupun keterangan saksi dari Para Tergugat A yang menunjukkan obyek sengketa adalah pusaka tinggi Mansur By Darek, sehingga Mansur By Darek tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum apapun, dan segala peralihan atas obyek sengketa tanpa ijin dan kesepakatan anggota kaum adalah tidak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021



sah;

- Bahwa obyek sengketa sebelum terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 65, tanggal 24 Desember 2002 atas nama Mansur By Darek sejak tahun 1982 telah dikuasai oleh Kaum Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat A, B, C, D dan F terkait obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi hanya dapat membuktikan Penggugat Intervensi I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan hanya berupa fotokopi dari fotokopi sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RATNA DEWITA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RATNA DEWITA, 2. SALMIATI, 3. IRFAWATI, 4. EFILAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 431 K/Pdt/2021